

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bagi Negara adalah salah satu sumber penerimaan yang paling berpotensi. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, khususnya di Indonesia. Pemerintah menetapkan berbagai peraturan mengenai pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi wajib pajak ini merupakan perwujudan dari kewajiban untuk kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Saat ini pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terbukti dengan

kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara yang rata-ratanya semakin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN tahun 2016-2021

Tahun	Jumlah (dalam trilyun)	
	Pendapatan	Pajak
2021	1.743,6	1.444,5
2020	1.699,9	1.404,5
2019	1.960,6	1.546,1
2018	1.943,7	1.518,8
2017	1.666,4	1.343,5
2016	1.555,9	1.285,0

Sumber: www.kemenku.go.id, diolah, 2022

Periode 2016 – 2019, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata – rata sebesar 6,4% antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kerja ekonomi dan harga komoditas utama. Pada tahun 2020 penerimaan pajak terkontraksi dampak dari perlambatan ekonomi dan pemberian intensif dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 penerimaan pajak akan melanjutkan pemulihan ekonomi dengan dukungan kelanjutan reformasi administrasi. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Namun, penerimaan pajak yang berasal dari rakyat ini akan menjadi beban bagi masyarakat sendiri, dikarenakan asumsi pajak sebagai biaya akan mengurangi laba bersih profit margin yang diperoleh. Maka hal ini akan menimbulkan beban pajak yang akan membuat wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan berbagai cara, mulai dari cara yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Upaya penghematan beban pajak dapat dilakukan dengan cara legal. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib pajak yaitu menggunakan

perencanaan pajak (*Tax Planning*) tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah – celah hukum yang ada. Perencanaan pajak tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, namun bila demikian jelas akan bertentangan dengan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Kebijakan perpajakan merupakan sebuah alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat beberapa faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang dijadikan subjek pajak, apa saja yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan lain, termasuk dengan undang-undang perpajakan yang diikuti oleh peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri keuangan, keputusan dirjen pajak. Tidak jarang dengan banyaknya ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri dalam kepentingan yang disesuaikan untuk mencapai tujuan lain. Maka, hal ini menyebabkan terbukanya celah-celah (*loopholes*) dalam perpajakan bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

Membayar pajak merupakan sebuah bentuk kontribusi masyarakat dalam menunjang APBN dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini agar hal tersebut berjalan dengan baik maka pemerintah membuat sebuah peraturan yang membahas terkait dengan saksi administrasi perpajakan. Sebagai wajib pajak sudah menjadi kewajiban untuk melakukan kewajibannya

sesuai dengan aturan yang berlaku, terlambat ataupun tidak dalam membayar pajak. Sanksi pajak di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2007. Sanksi administrasi merupakan sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku, sanksi tersebut terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan.

Setiap wajib pajak memiliki risiko deteksi yang berbeda ketika melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak yang memilih perencanaan pajak dengan benar dan sesuai peraturan pajak yang berlaku, maka risiko deteksinya akan kecil. Sedangkan wajib pajak yang cenderung melakukan perencanaan pajak dengan merekayasa laporan keuangan, maka entitas tersebut memiliki risiko deteksi yang cukup besar untuk diperiksa DJP.

Menurut Suandy (2013:6) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis Tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, dengan cara tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau

penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Khususnya dalam hal ini peneliti tertarik meneliti di KPP Pratama Badung Selatan karena jumlah wajib pajaknya besar dan potensi akomodasi paling tinggi. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan dari tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Tingkat Perencanaan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Badung Selatan

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah WP OP	65.752	68.862	77.248
Jumlah WP OP Wajib Lapor	35.241	37.912	39.714
Jumlah WP OP Lapor SPT	22.500	22.623	23.647
Rasio Kepatuhan	63,85%	59,67%	59,54%

Sumber: Kantor Pelayanan Pratama Badung Selatan (2022)

Berdasarkan data Tabel 1.2 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung selatan mengalami fluktuasi selama tahun 2018 – 2019. Persentase kepatuhan wajib pajak tahun 2018 sebesar 63,85% dan jika dibandingkan persentase kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 59,67% dibandingkan tahun 2020 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 59,54%. Rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh Negara serta menjadi sebuah indikasi bahwa risiko untuk terjadi perilaku penggelapan pajak cukup besar.

Hal ini biasanya dapat dilakukan dengan cara memonitor semua transaksi yang memiliki dampak perpajakan yang signifikan dan melakukan

pengawasan internal bahwa semua kewajiban perpajakan telah dilakukan dengan benar, sehingga sanksi pidana dapat dihindari. Semakin kecil kemungkinan pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Mempelajari dan memahami peraturan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka wajib pajak mampu merencanakan pajak dengan baik dan terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana setra dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk dilakukan penghematan pajak agar upaya mengefisiensikan beban pajak tercapai dan dibayarkan lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*).

Penelitian terkait perencanaan pajak telah banyak dilakukan akan tetapi masih terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian oleh Hutriani dkk (2022), Hetiati dkk (2021) serta Nadila dan Silalahi (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sementara penelitian oleh Agneza (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Penelitian oleh Lestari (2019), Yudi dan Handoko (2017) serta Safriadi dkk (2018) yang menyatakan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sementara penelitian oleh Nuramal dan Muzdalifah (2021) yang menyatakan bahwa peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Penelitian oleh Adha dkk (2022), Fadrul dkk (2022) serta Shifa dkk (2021) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sementara penelitian oleh Pane (2022)

yang menyatakan bahwa sanksi administrasi berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak, berbeda dengan hasil penelitian oleh Afifi (2021) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Penelitian oleh yang menyatakan bahwa *loopholes* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sementara penelitian oleh yang menyatakan bahwa *loopholes* tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Penelitian oleh Wibowo dan Mangoting (2013) yang menyatakan bahwa risiko deteksi berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sementara penelitian oleh Subiakta (2020) yang menyatakan bahwa risiko deteksi tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak.

Peneliti tertarik memilih topik ini karena dengan adanya kebijakan perpajakan wajib pajak akan lebih patuh dan tepat waktu dalam membayarkan kewajiban perpajakan dan penerimaan di sektor pajak terus meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menulis dan membahas lebih lanjut mengenai fenomena dewasa ini dengan judul: “Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi, *Loopholes*, Dan Risiko Deteksi Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi administrasi berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah *loopholes* berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah risiko deteksi berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.
2. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa peraturan perpajakan berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.
3. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.
4. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa *loopholes* berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

5. Untuk memperoleh bukti secara empiris bahwa risiko deteksi berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan latihan teknis untuk memperluas serta membandingkan antara teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi teori yang telah ada dalam meningkatkan kualitas implementasi perencanaan pajak dan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Bagi KPP penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi bagi para staf karyawan mengenai bagaimana pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi, *loopholes*, risiko deteksi.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan data-data atau laporan perpajakan untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara benar dan patuh.

c. Bagi Akademis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, bagi Universitas Mahasaraswati diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dan memperkaya daftar pustaka sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memajukan Universitas Mahasaraswati yang dididik melalui lembaga Universitas Mahasaraswati, mampu mencetak mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan profesional dalam bidang akuntansi pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory Reasoned Action* (TRA). Ajzen (1988) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu (Chau & Hu, 2002). Dengan kata lain, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol tersebut (*control beliefs*) sebagai berikut:

1. Latar belakang (*background factors*)

Seperti usia, jenis kelamin, suku, status sosial ekonomi, suasana hati, sifat kepribadian, dan pengetahuan) mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap sesuatu hal. Faktor latar belakang pada dasarnya adalah sifat yang hadir di dalam diri seseorang, yang dalam model Kurt Lewin dikategorikan ke dalam aspek O (*organism*). Dalam kategori ini Ajzen (2005), memasukkan tiga faktor latar belakang, yakni personal, sosial, dan informasi. Faktor personal adalah sikap

umum seseorang terhadap sesuatu, sifat kepribadian (*personality traits*), nilai hidup (*values*), emosi, dan kecerdasan yang dimilikinya. Faktor sosial antara lain adalah usia, jenis kelamin (*gender*), etnis, pendidikan, penghasilan, dan agama. Faktor informasi adalah pengalaman, pengetahuan, dan ekspos pada media.

2. Keyakinan perilaku (*behavioral belief*)

Hal-hal yang diyakini oleh individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif, sikap terhadap perilaku atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku, dalam bentuk suka atau tidak suka pada perilaku tersebut.

3. Keyakinan normatif (*normative beliefs*)

Berkaitan langsung dengan pengaruh lingkungan yang secara tegas dikemukakan oleh Lewin dalam *Field Theory*. Pendapat Lewin ini digaris bawahi juga oleh Ajzen melalui *perceived behavioral control*. Menurut Ajzen (2005), faktor lingkungan sosial khususnya orang-orang yang berpengaruh bagi kehidupan individu (*significant others*) dapat mempengaruhi keputusan individu.

4. Norma subjektif (*subjective norm*)

Sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*Normative Belief*). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Fishbein dan Ajzen (1975),

menggunakan istilah "*motivation to comply*" untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

5. Keyakinan dari dalam diri individu bahwa suatu perilaku yang dilaksanakan (*control beliefs*)

Dapat diperoleh dari berbagai hal, pertama adalah pengalaman melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau pengalaman yang diperoleh karena melihat orang lain misalnya, teman, keluarga dekat dalam melaksanakan perilaku itu sehingga ia memiliki keyakinan bahwa ia pun akan dapat melaksanakannya. Selain pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman, keyakinan individu mengenai suatu perilaku akan dapat dilaksanakan ditentukan juga oleh ketersediaan waktu untuk melaksanakan perilaku tersebut, tersedianya fasilitas untuk melaksanakannya, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap kesulitan yang menghambat pelaksanaan perilaku.

6. Persepsi kemampuan mengontrol tingkah laku (*perceived behavioral control*)

Keyakinan (*beliefs*) bahwa individu pernah melaksanakan atau tidak pernah melaksanakan perilaku tertentu, individu memiliki fasilitas dan waktu untuk melakukan perilaku itu, kemudian individu melakukan estimasi atas kemampuan dirinya apakah dia punya kemampuan atau tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Ajzen (2005) menamakan kondisi ini dengan "persepsi kemampuan mengontrol" (*perceived behavioral control*). Niat untuk melakukan

perilaku (*intention*) adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Niat ini ditentukan oleh sejauh mana individu memiliki sikap positif pada perilaku tertentu, dan sejauh mana kalau dia memilih untuk melakukan perilaku tertentu itu dia mendapat dukungan dari orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.

2.1.2 Teori Stewardship (Stewardship theory)

Teori Stewardship dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (hubungan berlandaskan kepercayaan) yang dikehendaki para stakeholder. Sehingga pada teori ini, manajer dipandang sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk melakukan tindakan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder (Kaihatu, 2006).

Menurut Donaldson & Davis (1991) teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji

situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

Pada Teori Stewardship, *model of man* diasumsikan sebagai seorang yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori *stewardship* terdapat suatu pilihan antara perilaku *self-serving* dan *pro-organisational*. Yang mana perilaku manajer tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi juga bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan prinsipal dimana para steward berada. Steward akan menggantikan atau mengalihkan *self-serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara steward dan prinsipal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima.

Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara keberhasilan tujuan organisasi dengan kepuasan prinsipal. Steward akan melindungi dan memaksimalkan keuntungan yang dapat diperoleh organisasi dengan memaksimalkan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas ikut maksimal dengan sendirinya. Asumsi penting dari stewardship adalah manajer membentuk tujuannya

agar sesuai dengan tujuan prinsipal. Namun, tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan hidup.

2.1.3 Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2017:18), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah minimum. Sedangkan menurut Suandy (2016:7) berpendapat bahwa perencanaan pajak adalah analisis sistematis dengan berbagai pemilihan pajak berbeda dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak periode kini maupun pada periode yang akan datang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengelola dan merekayasa transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bertujuan memaksimalkan laba. Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan sebagai upaya pengurangan beban pajak, selain itu aktifitas perencanaan pajak juga diperbolehkan dan tidak melanggar Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Yuono dan Widyawati, 2016).

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk melakukan analisis secara

sistematis berbagai alternative perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak biasanya dilakukan dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai pajak. Tujuan dari perencanaan pajak secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Meminimalisasikan beban pajak yang terhutang.
2. Menghilangkan atau menghapuskan pajak sama sekali.
3. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
4. Menunda pengakuan penghasilan.
5. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital again.
6. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

Setelah mengetahui apa tujuan dari perencanaan pajak sebagaimana telah diungkapkan diatas, manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri antara lain dapat melakukan penghematan kas yang keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi. Selain itu dapat mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak dengan matang maka dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat.

Ada 4 prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan perencanaan pajak secara aman serta tidak melanggar aturan pajak dan Undang-undang, menurut Noviani (2017):

1. Mengetahui ketentuan perpajakan yang dimuat dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan mengetahui ketentuan perpajakan, wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pada tahap selanjutnya, wajib pajak bisa menguasai ketentuan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak.
2. Legal, artinya tidak menabrak hukum. Prinsip legal ini membedakan antara perencanaan pajak (*tax advice*) yang dilakukan masih dalam koridor hukum dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang sifatnya illegal.
3. Menguasai strategi dan tekniknya. Pemilihan strategi dan teknik perlu dilakukan secara cermat sehingga tujuan perencanaan pajak yang dikehendaki dapat diraih dengan efisien dan efektif.
4. Secara bisnis masuk akal. Jangan sampai obsesi mendapatkan benefit dari penghematan pajak justru malah merugikan secara komersil. Dalam hal ini cost dan benefit dari setiap keputusan harus selalu diperhitungkan secara mendetail.

Suandy (2016:12) menyatakan bahwa ada 3 (tiga) unsur perpajakan yang menjadi motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*).

2. Undang- undang perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan ketiga motivasi perencanaan pajak sebagai berikut:

1. Kebijakan Perpajakan

Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan.

2. Undang-undang Perpajakan

Peraturan perundang-undangan diikuti oleh ketentuan-ketentuan (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik. Undang-undang perpajakan juga mengatur biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai objek pajak yang akan menimbulkan usaha perencanaan pajak untuk meminimalisasikan pajak terutang.

3. Administrasi Perpajakan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini, mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak

akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

2.1.4 Syarat-syarat Perencanaan Pajak

Syafi'i dalam Hamadah (2010) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak sebagai upaya meminimalkan beban pajak menyebutkan bahwa ada lima persyaratan pokok yang harus ada dalam perencanaan pajak:

1. Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan lainnya yang terkait, akan sangat sulit sekali untuk melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar peraturan bila perencanaan pajak yang dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan perencanaan pajak yang dilaksanakan melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak.
2. Menentukan tujuan yang ingin di capai dalam perencanaan pajak, dalam hal menghindari dari tindakan yang melanggar undang-undang sudah tentu tidak dapat melakukan perencanaan pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan
3. Memahami karakter dari usaha wajib pajak, karena hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku (*behavior*), dan kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk beluk usaha akan sangat membantu dalam melaksanakan perencanaan pajak.
4. Memahami tingkat kewajaran atas transaksi yang diatur dalam

perencanaan pajak, karena jika melaksanakan perencanaan pajak dengan mengabaikan kewajiban sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus, dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak.

5. Perencanaan pajak harus didukung oleh kebijakan akuntansi (*accounting treatment*) dan didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

2.1.5 Strategi dalam Perencanaan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, menurut Hamadah (2010), yaitu:

1. Pergeseran pajak (*tax shifting*), adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari sumber pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi, adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. *Tax evasion*, adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. *Tax avoidance*, adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak terutama wajib pajak badan, dalam usahanya melakukan perencanaan pajak dengan tujuan mengatur atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dengan ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*).

2.1.6 Langkah Langkah Perencanaan Pajak

Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 (3) undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

1. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi.
2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh kementerian keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai.
8. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komenditer yang modalnya tidak terbagi atas saham saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
9. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usahanya atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

10. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
11. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak yang meliputi pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan yang berlaku sehingga minimnya beban pajak terutang dapat terealisasi tanpa adanya permasalahan yang timbul di kemudian hari.

Meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar perpajakan (*unlawful*), istilah untuk menggambarkan keduanya sering disebut *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Perencanaan pajak pada umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak, jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, kapan penundaan pembayaran pajak dilakukan, bagaimana cara yang tepat untuk menunda pembayaran pajak dan dengan siapa semua Tindakan itu dijalankan (Suandy, 2019:9).

Aspek administrasi dalam kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), disamping memotong atau memungut pajak, kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan menganut prinsip substansi mengalahkan bentuk formal (*substance over form rule*), jadi walaupun sebuah perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, tetapi kalau kenyataannya substansi menunjukkan lain atau terdapat motivasi rekayasa yang tidak sesuai dengan jiwa dari ketentuan perpajakan, maka fiskus pajak berhak berasumsi bahwa wajib pajak tersebut kurang dalam memenuhi kewajibannya, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pajak adalah tidak melanggar

ketentuan perpajakan yang berlaku, masuk secara bisnis, dan memiliki bukti-bukti yang memadai.

Dalam pelaksanaannya perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut maka Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Sebelum pelaksanaannya perusahaan perlu melakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan terhadap kebijakan perusahaan dan kelemahan sehingga dapat ditentukan perencanaan perpajakan yang strategis bagi perusahaan dan kelemahan sehingga dapat ditentukan perencanaan perpajakan yang strategis bagi perusahaan. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Suandy (2016: 11) menyatakan untuk mencapai tujuan manajemen perpajakan, ada dua hal yang perlu dikuasai, yaitu:

1. Wajib pajak harus memahami ketentuan peraturan perpajakan agar wajib pajak mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.
2. Wajib pajak perlu menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyebutkan pentingnya pembukuan bagi wajib pajak. Pembukuan menyajikan informasi keuangan perusahaan yang menjadi dasar dalam perhitungan besar jumlah pajak terutang.

2.1.7 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan jika melakukan tahapan sebagai berikut dalam kutipan (Suandy, 2017:14):

1. Menganalisis informasi yang ada

Menganalisis informasi yang ada atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dapat dihitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung, hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara mandiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
- b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melaksanakan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai bagian kecil dan strategi perusahaan dalam berkembang diperlukan adanya evaluasi sejauh mana hasil pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali perencanaan pajak

Pembuatan perencanaan pajak tentu harus disertai dengan gambaran atas perkiraan beberapa peluang kesuksesan dan beberapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Pemutakhiran dari suatu konsep perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis.

2.1.8 Kebijakan perpajakan

Menurut Kamus Indonesia, kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan perpajakan adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik, karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang – undangan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas. Kebijakan perpajakan menurut Rahayu (2010) adalah sebagai berikut:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.

2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

Kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk:

1. Perluasan dan peningkatan Wajib Pajak
2. Perluasan objek pajak
3. Penyempurnaan tarif pajak
4. Penyempurnaan administrasi perpajakan

Kebijakan perpajakan adalah suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (Rahayu,2010). Kebijakan perpajakan merupakan alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi dimana kebijakan ini dapat menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Dengan demikian, maka kebijakan perpajakan dibuat pemerintah dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.

2.1.9 Peraturan Perpajakan

Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Dinegara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti diindonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23A

Amandemen undang-undang dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Peralihan kekayaan dapat pula terjadi karena hibah atau kemungkinan peristiwa perampasan atau perampokan. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai contoh pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (Putra, 2020).

2.1.10 Sanksi Administrasi Perpajakan

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang ketentuan umum perpajakan. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Bagi para pelanggar suatu

norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja bahkan ada pula yang diancam sanksi administrasi dan pidana. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang digunakan fiskus sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Ketentuan sanksi pidana diatur dalam Perda kabupaten Sleman Tahun 2012 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 34 ayat 2 berbunyi : Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi administrasi yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Besaran denda dapat

ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Sanksi Administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2.1.11 Loopholes

Loopholes merupakan salah satu istilah dalam perencanaan pajak yang sering diartikan sebagai celah atau peluang untuk menyalahi suatu peraturan agar mendapatkan keuntungan atau kemudahan dari peraturan tersebut. Hubungan antara perencanaan pajak dan *Loopholes* itu sendiri adalah kondisi yang memungkinkan seseorang menghindari suatu kewajiban tanpa adanya penalti atau sanksi hukum. Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan *loopholes* yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek (Herlina dan Toly, 2013).

Maka dari itu, selain pengetahuan yang memadai, Wajib Pajak juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan

peraturan perpajakan agar dapat menentukan *loopholes* lainnya. *Loopholes* dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar sama sekali. Dalam penghindaran pajak, Wajib Pajak dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini yang memotivasi Wajib Pajak dalam mencermati celah-celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik. *Loopholes* ini memiliki dua makna yaitu:

1. *Loopholes* yang memang sengaja diberikan pemerintah di dalam suatu *tax policy* yang dibuat sedemikian rupa guna mendukung suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi tertentu.
2. *Loopholes* yang sebetulnya dimaksudkan pembuat undang-undang di dalam pembuatan peraturan perpajakan tersebut, atau dengan kata lain tidak sejalan dengan jiwa dan semangat ketentuan perpajakan.

2.1.12 Risiko Deteksi

Risiko deteksi berfungsi untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pajak yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga penghindaran oleh wajib pajak dapat di minimalisir. Menurut Brotodihardjo (2003) membedakan perlawanan terhadap pajak menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar

pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Perlawanan aktif ini seperti penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha dengan menggunakan strategi yang bertujuan untuk penghematan pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau mengatur jumlah pajak yang dibayar yang dilakukan oleh wajib pajak, dikategorikan sebagai perlawanan aktif.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Hutriani dkk (2022) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning* (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara)” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes*, dan tarif Pajak terhadap pelaksanaan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax planning*,

undang-undang perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax planning*, administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax planning*, *loopholes* tidak berpengaruh terhadap *tax planning* dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax planning*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hutriani dkk (2022) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas peraturan perpajakan, sanksi administrasi, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

2. Nadila dan Silalahi (2022) dengan penelitian yang berjudul “Determinan Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes* terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes* berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, moral wajib pajak dan *loopholes*

berpengaruh simultan terhadap motivasi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nadila dan Silalahi (2022) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas menambahkan variabel bebas peraturan perpajakan, sanksi administrasi, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

3. Hetiati dkk (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Kebijakan, Undang-Undang, Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman kebijakan, undang-undang, dan administrasi perpajakan terhadap penerapan perencanaan pajak. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh terhadap penerapan perencanaan pajak baik secara parsial maupun simultan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hetiati dkk (2021) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas peraturan

perpajakan, sanksi administrasi, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

4. Afifi (2021) dengan penelitian yang berjudul “faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak melakukan *tax planning* (studi empiris pada kantor pelayanan pajak pratama klaten)” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* dan moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Undang-Undang perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, administrasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak, *loopholes* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak dan moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Afifi (2021) adalah variabel bebas sanksi administrasi, *loopholes* dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

5. Nuramal dan Muzdalifah (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi

Administrasi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, kualitas pelayanan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak Pajak di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungguminasa. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan diterima karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian peraturan perpajakan ditolak karena menunjukkan hipotesis negatif tidak signifikan. Hasil penelitian sanksi administratif ditolak karena hasil uji hipotesis menunjukkan sanksi administratif berpengaruh positif tidak signifikan. Sedangkan hasil penelitian pemeriksaan pajak ditolak karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nuramal dan Muzdalifah (2021) adalah variabel bebas kebijakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

6. Rezeki (2021) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan *loopholes* wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan *loopholes* terhadap wajib pajak orang pribadi dalam menerapkan perencanaan pajak. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan *loopholes* wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rezeki (2021) adalah variabel bebas *loopholes* dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan *loopholes* serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

7. Sundari dkk (2022) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh kepatuhan dan sanksi perpajakan terhadap perencanaan pajak (*tax planning*) pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Bojonagara”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan dan sanksi perpajakan terhadap perencanaan pajak.

Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa erdapat pengaruh antara kepatuhan dan sanksi perpajakan terhadap perencanaan pajak baik secara parsial maupun simultan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sundari dkk (2022) adalah variabel bebas sanksi perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan resiko detaksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan

8. Penggabean dkk (2020) dengan penelitian yang berjudul “*analysis of tax planning on corporate taxpayer at KPP Pratama Tampan in Pekanbaru city*” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan, moral pajak. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, *loopholes*, sanksi pajak dan moral pajak mempengaruhi perencanaan pajak, sedangkan persepsi Wajib Pajak atas efektivitas sistem perpajakan tidak

mempengaruhi perencanaan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Penggabean dkk (2020) adalah variabel bebas sanksi administrasi serta *loopholes* dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

9. Lestari (2019) dengan penelitian yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan, motivasi dan tarif pajak terhadap perencanaan pajak. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variable peraturan perpajakan (0,128), motivasi (0,300) dan tarif pajak (0,327) berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lestari (2019) adalah variabel bebas peraturan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan, sanksi administrasi, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

10. Subiakta (2018) dengan penelitian yang berjudul “determinan motivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak (studi pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar)” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh wajib pajak, *loopholes*, dan kondisi keuangan, kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, resiko deteksi, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak.. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak, *loopholes*, dan kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap motivasi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. Sedangkan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, risiko deteksi, dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Subiakta (2018) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan serta risiko deteksi dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas sanksi administrasi dan *loopholes* serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

11. Safriadi dkk (2018) dengan penelitian yang berjudul “*the influence of the tax policies, the tax regulations, the tax administration and the*

*tax rate against the management motivation of the companies who conduct the tax planning (empirical study on taxpayer agency at kpp madya pekanbaru)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan dan tarif pajak terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*, undang-undang perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen melakukan *tax planning*, administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning* dan tarif pajak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Safriadi dkk (2018) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan dan peraturan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas sanksi administrasi, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.*

12. Sudirman dan Muslim (2018) dengan penelitian yang berjudul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perusahaan

melakukan *tax planning* (studi empiris pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, *loopholes* tarif pajak terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*.. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan dan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*, *loopholes* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sudirman dan Muslim (2018) adalah variabel bebas *loopholes* dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

13. Agneza (2017) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak dan *loopholes* terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak dan

loopholes berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*, administrasi perpajakan berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning* dan *loopholes* berpengaruh terhadap motivasi manajemen dalam melakukan *tax planning*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hutriani dkk (2022) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas peraturan perpajakan, sanksi administrasi, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

14. Yudi dan Handoko (2017) dengan penelitian yang berjudul “pengaruh kebijakan, peraturan, *locus of control* dan sifat *machievellian* terhadap perencanaan pajak orang pribadi” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, *locus of control* dan sifat *machievellian* terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di

mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, *locus of control* dan sifat *machievellian* berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yudi dan Handoko (2017) adalah variabel bebas peraturan perpajakan dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas kebijakan perpajakan, sanksi administrasi, *loopholes* dan risiko deteksi serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

15. Wibowo dan Mangoiting (2013) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor- Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan *Tax Planning*” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan perpajakan, undang- undang perpajakan, administrasi perpajakan, risiko deteksi, dan moral wajib pajak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel kebijakan perpajakan, undang- undang perpajakan, administrasi perpajakan, risiko deteksi, dan moral wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel *tax*

planning. Faktor yang paling berpengaruh adalah moral wajib pajak.. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wibowo dan Mangoiting (2013) adalah variabel bebas kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan serta risiko deteksi dan variabel terikat perencanaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, sementara perbedaannya adalah menambahkan variabel bebas, sanksi administrasi dan *loopholes* serta tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

